



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
INTERNET BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN**

*Law Protection For The Customers Using Internet Banking In The System Of
Banking*

FETRICK BUDI KURNIAWAN

NIM. 070710191024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM SISTEM
PERBANKAN**

*Law Protection For The Customers Using Internet Banking
In The System Of Banking*

**FETRICK BUDI KURNIAWAN
NIM. 070710191024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**Kunci menuju kebahagiaan adalah memiliki mimpi
Kunci menuju kesuksesan
Adalah membuat mimpi menjadi kenyataan
(James Allen, 2011 : 30, Kata-Kata Motivasi, Cilacap,
Sidas Media)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Anang Soeroso. dan Ibunda Lilik Budi Rahayu tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGUNA INTERNET BANKING DALAM SISTEM
PERBANKAN**

*Law Protection For The Customers Using Internet Banking
In The System Of Banking*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

**FETRICK BUDI KURNIAWAN
NIM. 070710191024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011**

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANIS, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM SISTEM
PERBANKAN**

***Law Protection For The Customers Using Internet Banking
In The System Of Banking***

Oleh :

FETRICK BUDI KURNIAWAN
NIM. 070710191024

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S. H., M. H
NIP. 196312011989021001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S. H., M. H
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

1.KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

:

2. ISWI HARIYANL,S.H.,M.H
NIP. 196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FETRICK BUDI KURNIAWAN

NIM : 070710191024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
INTERNET BANKING DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN adalah
benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan
sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya
jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Agustus 2012

Yang menyatakan,

FETRICK BUDI KURNIAWAN

NIM 070710191024

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani , S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum .
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H.Pembantu Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas jember yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya pada saat kuliah
9. Bapak dan ibu karyawan fakultas hukum universitas jember yang selama ini telah membantu dalam proses kegiatan perkuliahan.
10. Keluarga tercinta Ayahanda Anang Soeroso, Ibunda Lilik Budi Rahayu, kakaku Novie Budi Andriati, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
11. Tunanganku Ditta Ayu Christina terima kasih atas kesabarannya, doanya, kasih sayang, dan dukungannya.
12. Sahabatku: Giyo, Arie, Febri, Arul, Adit, Prima, Bayu, Bobi, Mas Inda, Mas Hadi, dan sahabat-sahabatku lainnya, yang selama ini telah memberikanku kegembiraan dan arti persahabatan.
13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Jember : Deni, Prima, Feri, Hendra, Mahmud, Rudy, Arip, Wahyu, dan teman teman angkatan 2007 Fakultas Hukum lainnya.
14. Teman-teman UKM dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 14 Agustus 2012

Penulis

RINGKASAN

Mengingat nilai strategis dari bank, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat erat kaitannya dengan aturan-aturan hukum, Hal ini bukan berarti menjadikan usaha bank menjadi kompleks dan rumit, tetapi dengan adanya aturan-aturan yang ketat, diharapkan kepercayaan masyarakat serta kesinambungan usaha bank akan terus dapat dikembangkan.

Teknologi informasi telah dirasakan manfaatnya oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui teknologi tersebut dapat tercapai cara yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja. Penerapan teknologi informasi tersebut dapat di lihat misalnya pada bidang kesehatan, keamanan dan perbankan. Penerapan teknologi informasi di bidang perbankan adalah layanan *internet banking*. Kehadiran layanan *internet banking* merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, Dengan adanya pelayanan *internet banking* tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya.

Permasalahan yang akan dibahas dari latar belakang diatas adalah Apa prinsip-prinsip hukum dalam transaksi *internet banking*, Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *internet banking* dan Apa upaya dan cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dan resiko yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam penggunaan *internet banking*.

Tujuan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking dalam sistem perbankan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang - undangan dan

pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, analisa bahan hukum berupa preskripsi metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prinsip penggunaan layanan *Internet Banking* terdapat dalam pasal Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam melakukan transaksi elektronik dan pilihan hukum bagi para pihak, Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

Bentuk perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan *Internet Banking* sebagai mediana diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan tentang kerahasiaan Bank mengenai data pribadi dan simpanannya yang menyebutkan:

Ayat (1) “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A”;

Ayat (2) “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi”;

Upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik jika ingin menyelesaikan sengketa tersebut dapat melalui jalur litigasi dan mediasi. dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi para pihak biasa melakukan dengan cara mediasi. dalam proses mediasi para pihak dapat memperoleh suatu landasan hukum yang telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan untuk memperoleh kesepakatan. jalur litigasi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan jika dalam proses mediasi tidak di dapat suatu kesepakatan.

Perkembangan sistem informasi dan teknologi Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kaitannya mengenai transaksi elektronik perbankan, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat karena pada undang-undang tersebut pengaturan mengenai penggunaan internet banking dalam perbankan tidak diatur sehingga menyebabkan ketimpangan atau ketidak pastian dalam memberikan perlindungan hukum pada nasabah pengguna internet banking melalui undang-undang tersebut

fasilitas internet banking yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan kegiatan nasabah, seperti fasilitas keamanan yang benar-benar terjamin aman sehingga tidak dapat di tembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu layanan *internet banking* yang diberikan pihak bank harus mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi dan pembentukan suatu undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk menjamin privasi atas data pribadi khususnya dalam transaksi *online* di internet, sehingga nasabah yang menggunakan layanan internet banking merasa aman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan tema judul skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0.7 Tahun 1992

Tentang Perbankan, kaitannya mengenai transaksi elektronik perbankan, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat karena dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai penggunaan internet banking dalam perbankan tidak diatur sehingga menyebabkan ketimpangan atau ketidak pastian dalam memberikan perlindungan hukum pada nasabah pengguna internet banking melalui undang-undang tersebut.

2. Hendaknya ada suatu perbaikan layanan terhadap fasilitas internet banking yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan kegiatan nasabah, seperti fasilitas keamanan yang benar-benar terjamin aman sehingga tidak dapat di tembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu layanan internet banking yang diberikan pihak bank harus mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi.
3. Hendaknya diperlukannya adanya suatu jaminan dari pelaku usaha (bank) terhadap data-data pribadi milik pengguna jasa bank (nasabah) seperti adanya jaminan bahwa data pribadi milik nasabah tidak akan bocor kepada pihak yang tidak berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMANUCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
d. Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 9

2.1 Bank 9

 2.1.1 Pengertian Perbankan 9

 2.1.2 Pengertian Bank..... 11

 2.1.3 Peran,Fungsi dan Tujuan Bank..... 12

 2.1.4 Hukum Perbankan 13

2.2 Internet Banking 13

 2.2.1 Pengertian Internet Banking 13

 2.2.2 Transaksi Internet Banking..... 16

 2.2.3 Para pihak yang terlibat dalam Pengguna Internet Banking 18

2.3 Perlindungan Hukum 19

 2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... 19

 2.3.2 Macam Macam Perlindungan hukum..... 20

 2.3.3 Bentuk Perlindungan Hukum 21

BAB 3 PEMBAHASAN..... 24

3.1 Prinsip-prinsip Hukum dalam Transaksi Internet Banking 24

 3.1.1 Ketentuan dan Prinsip Transaksi On Line dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 25

 3.1.2 Prinsip Transaksi Internet Banking Menurut Peraturan Bank Indonesia No : 11/25/PBI/2005 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Nasabah..... 35

3.2 Bentuk Perlindungan hukum Bagi Nasabah Pengguna Internet Banking 42

 3.2.1 Bentuk Perlindungan Nasabah Sebagai Konsumen dalam Undang –undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 43

 3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 49

3.3 Upaya dan Cara Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dan Resiko yang Menimbulkan Kerugian Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Internet Banking	51
3.3.1 Upaya Secara Non Litigasi	51
3.3.2 Upaya Secara Litigasi	57
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61

DAFTAR BACAAN
DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lampiran II : Peraturan Bank Indonesia No 08/05/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Lampiran III : Peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 05/08/PBI/2003 Tentang Penerapan Manejemen Resiko Bagi Bank Umum

Lampiran IV : Syarat Dan Ketentuan Mega Internet Banking Bisnis PT. Bank Mega Tbk

